



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 349 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 580/PP.04-BA/3213/2023 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 349 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU :** Merubah dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangarengan, Desa Sukahaji, Desa Pabuaran, Kelurahan Karanganyar dan Desa Kasomalang Kulon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di: Subang
Pada tanggal : 14 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubag Hukum dan SDM,

S U R Y A M A N


SUDRAJAT MULYANA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 349 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
 SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 SERENTAK TAHUN 2024.

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No. Urut	SEMULA		MENJADI		No. Urut	Kel/Desa	Kecamatan
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kelamin			
1.	1	Zaenurohman	Laki-Laki	Maman Khoeruman	Laki-Laki	4	Pangarengan	Legonkulon
2.	2	Asep Sofyan	Laki-Laki	Abdul Saepullah	Laki-Laki	4	Sukahaji	Ciasem
3.	2	Muhammad Irman Romdhoni	Laki-Laki	Riza Rama Prayoga Muttaqien	Laki-Laki	5	Pabuaran	Pabuaran
4.	1	Tri Restu Ramadan	Laki-Laki	Djaja Permata	Laki-Laki	4	Karanganyar	Subang
5.	3	Susi Hartati Abusalam	Perempuan	Mochamad Tafta Zani	Laki-Laki	4	Kasomalang Kulon	Kasomalang

Ditetapkan di: Subang

Pada tanggal : 14 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG

Ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUBANG
 Kabag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA